



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Sunan Muria No. 9 Telp. (0291) 438713
Website : diskominfo@kuduskab.go.id Email : kominfo@kuduskab.go.id
KUDUS 59313

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

Nomor : 488/31/18.02/2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Meninmbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

Memperhatikan : Lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang dikecualikan.
- KEDUA : Lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
pada tanggal : 6 Juli 2023

KEPALA DINAS KOMINFO
SELAKU PPID



DWIYUSI SASEPTI

Tembusan: Kepada Yth

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PPID KABUPATEN KUDUS
 NOMOR : 488/31/18.02/2023
 TANGGAL : 6 Juli 2023

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Data eks Tahanan Politik G 30 S/PKI serta ekstrim kanan dan ekstrim kiri	- Tap MPR No 1/MPR/2003 tentang peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan Tap MPR RI Tahun 1960 s.d Tahun 2002 - UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi yaitu riwayat dan anggota keluarga	Melindungi rahasia pribadi yaitu riwayat dan anggota keluarga	Tidak Terbatas
2.	Data anggota Ormas terlarang	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf h	Mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	persetujuan dari orang bersangkutan / pihak berwenang
3.	Rencana Operasi dan Target Operasi	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Gagalnya rencana operasi	Berhasilnya kegiatan operasi	Setelah kegiatan operasi selesai

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
4.	Berita acara pemeriksaan permohonan surat keterangan melakukan perceraian	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ASN memberikan persetujuan tertulis
5.	Berita acara pemeriksaan permohonan izin perceraian	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ASN memberikan persetujuan tertulis

KEPALA DINAS KOMINFO KABUPATEN KUDUS
SELAKU PPID



DWI YUSI SASEPTI